



PUTUSAN

Nomor 29/G/2024/PTUN. BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. SURAJI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Benua Lama, RT 010, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Petani/Pekebun, domisili elektronik: surajipldh@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
- 2. IMAM SAMSODIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Damit Hulu, RT.004, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik : imamspldh@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
- 3. SANDI EFFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Wonosari, RT 002, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Petani/Pekebun, domisili elektronik: sandidamit@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
- 4. ROY PRIYO TRIPRAYOGO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Durian Bungkok, RT 009, Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mahasiswa, domisili elektronik: roydमित@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
- 5. ABDUL GANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Damit Hulu, RT 005, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: abdulgani@gmail.com;

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;

- 6. BHRUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Damit, RT 008, Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: bahrudindamit@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;

- 7. SUSIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Damit, RT 006, Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: susiadidamit@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

- 8. SAMSUL HADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Wonokoyo, RT 003, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, domisili elektronik: hadisamsul@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;

- 9. KARNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Wonosari, RT 012, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: karnawandamit@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;

- 10. INDAH SULASTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Benua Lama, RT 010, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: indahs@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;

- 11. ARINNA MANASHIKANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Wono Koyo, RT 004, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, domisili elektronik arinnam@gmail.com;

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;

12. **UMMU AIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Damit Hulu, RT 004, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, domisili elektronik: aimanummu@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12;

13. **HALIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Benua Lama, RT 010, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, domisili elektronik: halimahdamit@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13;

14. **HARDADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Arja Sari, RT 006/RW.003, Desa Arja Sari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: hardadidamit@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 14;

15. **SARINAH WATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Wonokoyo, RT. 004/RW.004, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: watisarinah@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15;

16. **KURNIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Damit Hulu, RT 005, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: kurniadidamit@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16;

17. **AGUS SAIRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Wonokoyo, RT 004, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar,

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan

Wiraswasta, domisili elektronik: aguss@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 17;

18. KLISTIAMI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Benua

Lama, RT 010, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar,

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan

Mengurus Rumah tangga, domisili elektronik:

klistiami@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18;

19. AGUNG HANDOKO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

Dusun Teguhan, RT 001, Desa Damit, Kecamatan Batu Ampar,

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan

Karyawan Swasta, domisili elektronik: agungh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19;

20. MULYADI HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan

Pahlawan, RT 010/RW.066, Desa Batakan, Kecamatan

Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan

Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik:

mulyadihasan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 20;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. Adv. Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L. ;

2. Adv. Mustakim Aulawi, S.H. ;

3. Adv. H. Muhammad Rasil Rifqi, HAM, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada

Kantor Hukum Muhammad Isrof Parhani & Partners, beralamat

di Jalan Sultan Adam Ruko No. 8, RT. 018, RW. 002, Kelurahan

Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,

Provinsi Kalimantan Selatan. Domisili Elektronik:

MIsrof@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

17 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAWAN

KEPALA DESA DAMIT HULU, Berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT.

05, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten

Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya :

1. M. Kharisma P. Harahap, S.H., M.H.;
2. Abdi Navala Harahap, S.H.;
3. M. Yandi Aditya, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada M & H Law Office, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Komplek P&K No. 6, RT. 016, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Domisili Elektronik: mkpharahap@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 29/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM tanggal 9 Juli 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 29/PEN-MH/2024/PTUN.BJM tanggal 9 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 29/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 29/PEN-PP/2024/PTUN-BJM tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 29/PEN-HS/2024/PTUN.BJM tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 9 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 29/G/2024/PTUN.BJM, dan telah diperbaiki tanggal 6 Agustus 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/ 2024 tertanggal 09 April 2024, sebatas sporadik dengan nomor dan atas nama:

1. 593.3/110/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
2. 593.3/122/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
3. 593.3/146/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
4. 593.3/107/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSUDIN
5. 593.3/121/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
6. 593.3/148/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
7. 593.3/155/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
8. 593.3/163/SP/DH/I/2023 atas nama SANDI EFFENDI
9. 593.3/162/SP/DH/I/2023 atas nama ROY PRIYO TRIPRAYOGO
10. 593.3/128/SP/DH/I/2023 atas nama ABDUL GANI
11. 593.3/157/SP/DH/I/2023 atas nama BAHRUDIN
12. 593.3/161/SP/DH/I/2023 atas nama SUSIADI
13. 593.3/160/SP/DH/I/2023 atas nama SAMSUL HADI
14. 593.3/156/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
15. 593.3/165/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
16. 593.3/170/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
17. 593.3/171/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
18. 593.3/123/SP/DH/I/2023 atas nama INDAH SULASTRI
19. 593.3/109/SP/DH/I/2023 atas nama ARINNA MANASHIKANAH
20. 593.3/108/SP/DH/I/2023 atas nama UMMU AIMAN

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



21. 593.3/111/SP/DH/I/2023 atas nama HALIMAH
22. 593.3/104/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
23. 593.3/118/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
24. 593.3/119/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
25. 593.3/131/SP/DH/I/2023 atas nama SARINAH WATI
26. 593.3/158/SP/DH/I/2023 atas nama KURNIADI
27. 593.3/120/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI
28. 593.3/159/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI
29. 593.3/124/SP/DH/I/2023 atas nama KLISTIAMI
30. 593.3/169/SP/DH/I/2023 atas nama AGUNG HANDOKO
31. 593.3/142/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN
32. 593.3/143/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;* dan terdapat dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga di jelaskan terkait dengan perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara khususnya diatur dalam Pasal 87 yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Sehingga menurut PARA PENGGUGAT objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga memenuhi ketentuan diatas dengan definisi sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa bersifat Konkrit artinya Objek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Damit Hulu tentang Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/ 2024 tertanggal 9 April 2024, sebatas:
 1. 593.3/110/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
 2. 593.3/122/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
 3. 593.3/146/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
 4. 593.3/107/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSUDIN
 5. 593.3/121/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
 6. 593.3/148/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
 7. 593.3/155/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
 8. 593.3/163/SP/DH/I/2023 atas nama SANDI EFFENDI
 9. 593.3/162/SP/DH/I/2023 atas nama ROY PRIYO TRIPRAYOGO
 10. 593.3/128/SP/DH/I/2023 atas nama ABDUL GANI
 11. 593.3/157/SP/DH/I/2023 atas nama BAHRUDIN
 12. 593.3/161/SP/DH/I/2023 atas nama SUSIADI
 13. 593.3/160/SP/DH/I/2023 atas nama SAMSUL HADI
 14. 593.3/156/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
 15. 593.3/165/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
 16. 593.3/170/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
 17. 593.3/171/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
 18. 593.3/123/SP/DH/I/2023 atas nama INDAH SULASTRI



19. 593.3/109/SP/DH/I/2023 atas nama ARINNA
MANASHIKANAH

20. 593.3/108/SP/DH/I/2023 atas nama UMMU AIMAN

21. 593.3/111/SP/DH/I/2023 atas nama HALIMAH

22. 593.3/104/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI

23. 593.3/118/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI

24. 593.3/119/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI

25. 593.3/131/SP/DH/I/2023 atas nama SARINAH WATI

26. 593.3/158/SP/DH/I/2023 atas nama KURNIADI

27. 593.3/120/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI

28. 593.3/159/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI

29. 593.3/124/SP/DH/I/2023 atas nama KLISTIAMI

30. 593.3/169/SP/DH/I/2023 atas nama AGUNG HANDOKO

31. 593.3/142/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN

32. 593.3/143/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN

- b. Objek Sengketa bersifat Individual artinya Objek sengketa itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini keputusan tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, PENGGUGAT 7, PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 12, PENGGUGAT 13, PENGGUGAT 14, PENGGUGAT 15, PENGGUGAT 16, PENGGUGAT 17, PENGGUGAT 18, PENGGUGAT 19, dan PENGGUGAT 20 yang disebutkan dalam Objek Sengketa;
- c. Objek Sengketa bersifat final artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya objek sengketa,



Sporadik Para Penggugat dibatalkan Nomor Registrasinya di buku Agenda/administrasi Kantor Desa Damit Hulu;

2. Bahwa berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara baik kewenangan secara absolut karena Objek tersebut diterbitkan oleh Pejabat TUN secara spesifik maupun kewenangan relatif yang meliputi wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi;*
2. Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai prosedur mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu tidak dapat memanen buah kelapa sawit diatas lahan milik Para Penggugat sendiri karena dianggap tidak memiliki legalitas atas lahan tersebut;
3. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat setelah Para Penggugat telah memiliki legalitas kepemilikan/Penguasaan lahan Berupa Sporadik atas nama Para Penggugat dan telah memanen hasil Buah kelapa sawit yang ada diatas lahan, sehingga dengan dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut Para Penggugat mengalami kerugian diantaranya:

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



- a. Segi Hukum Penerbitan objek Sengketa tersebut dikeluarkan secara Prematur dilihat dari alasan diterbitkannya Objek sengketa, oleh Tergugat dijelaskan dengan redaksi karena adanya tumpang tindih dengan lahan milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT.GMK), Dimana hal tersebut harus dibuktikan melalui Pembuktian di Pengadilan Negeri setempat untuk menentukan siapa yang berhak atas lahan tersebut melalui Putusan yang berkekuatan hukum tetap bukan secara sepihak Tergugat membatalkan Sporadik Para Penggugat karena dianggap tidak berhak atas lahan yang dimaksud oleh Objek Sengketa;
 - b. Segi Materil terdapat hilangnya pendapatan atas nilai ekonomis Buah Sawit yang bisa dijual, karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa, PT.GMK menganggap Para Penggugat tidak memiliki lahan tersebut padahal sebelumnya Para Penggugat sebelum adanya Objek Sengketa sudah beberapa kali menikmati hasil atas nilai ekonomis Buah Sawit yang tumbuh diatas lahan milik Para Penggugat;
 - c. Segi Sosiologis Dimana terdapat Kondisi Para Penggugat merasa nama baiknya tercemar selaku pribadi dikarenakan dianggap telah mengambil lahan milik orang lain, Dimana atas tuduhan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena awalnya sebelum diterbitkannya Objek Sengketa Para Penggugat adalah Pemilik Lahan yang sah karena memiliki Legalitas sesuai Perundang-undangan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Objek Sengketa adalah KTUN yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat maka sesuai yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Banjarmasin.

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



1. Bahwa pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, menyebutkan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, terkait hal tersebut Objek sengketa a quo diketahui dan diterima oleh Para Penggugat awalnya melalui Penggugat 1 dan langsung disampaikan kepada Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 20 pada hari diterimanya surat itu yaitu tanggal 16 April 2024 dimana sejak saat itulah Para Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas Objek sengketa tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Sehingga setelah mengetahui adanya objek sengketa tersebut Para Penggugat mengajukan surat keberatan atas diterbitkannya Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/ 2024 tertanggal 9 April 2024 (objek sengketa) kepada Tergugat pada tanggal 20 Mei 2024 (Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);
3. Bahwa Para Penggugat walaupun telah melakukan Upaya administratif dalam bentuk Surat Keberatan tertanggal 20 Mei 2024 namun Tergugat *tidak ada tanggapan atas keberatan tersebut*, maka PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sesuai Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: *Pengadilan berwenang menerima,*

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

4. Bahwa mengingat Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini melalui E-court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tertanggal 08 Juli 2024, sedangkan Objek sengketa *a quo* diketahui dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 16 April 2024, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, tepatnya 81 (delapan puluh satu) hari sejak saat diketahui dan diterimanya informasi mengenai objek sengketa *a quo* yang dibuat dan/atau dilakukan oleh Tergugat dimaksud;
5. Bahwa gugatan ini diajukan Masih dalam tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-undang 51 Tahun 2009 *jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 1991, Karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan ini baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 16 April 2024;
6. Bahwa berdasarkan pada poin diatas dapat disimpulkan Para Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif kepada Tergugat sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada jawaban maupun itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa tersebut maka sudah sepatutnya Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Bahwa Adapun Gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas lahan yang terletak di RT. 13 Dusun Wonokoyo, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut yang di atasnya terdapat kebun kelapa sawit yang didapat Para Penggugat dari PT. GMK untuk dikelola secara mandiri melalui Perkumpulan Peduli Lingkungan Damit Hulu (PPLDH) dikarenakan PT. GMK kelebihan tanam hingga di luar HGU PT. GMK dan dikuatkan pula berdasarkan peta dari PT. GMK bahwa lahan Para Penggugat tersebut diluar HGU PT.GMK. Atas dasar hal tersebutlah Sporadik diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 01 April 2023 dengan Nomor register kantor Desa Damit Hulu:

- 1) 593.3/110/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
- 2) 593.3/122/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
- 3) 593.3/146/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
- 4) 593.3/107/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSUDIN
- 5) 593.3/121/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
- 6) 593.3/148/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
- 7) 593.3/155/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
- 8) 593.3/163/SP/DH/I/2023 atas nama SANDI EFFENDI
- 9) 593.3/162/SP/DH/I/2023 atas nama ROY PRIYO TRIPRAYOGO
- 10) 593.3/128/SP/DH/I/2023 atas nama ABDUL GANI
- 11) 593.3/157/SP/DH/I/2023 atas nama BAHRUDIN
- 12) 593.3/161/SP/DH/I/2023 atas nama SUSIADI
- 13) 593.3/160/SP/DH/I/2023 atas nama SAMSUL HADI
- 14) 593.3/156/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
- 15) 593.3/165/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
- 16) 593.3/170/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
- 17) 593.3/171/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
- 18) 593.3/123/SP/DH/I/2023 atas nama INDAH SULASTRI
- 19) 593.3/109/SP/DH/I/2023 atas nama ARINNA MANASHIKANAH
- 20) 593.3/108/SP/DH/I/2023 atas nama UMMU AIMAN

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



- 21) 593.3/111/SP/DH/I/2023 atas nama HALIMAH
 - 22) 593.3/104/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
 - 23) 593.3/118/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
 - 24) 593.3/119/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
 - 25) 593.3/131/SP/DH/I/2023 atas nama SARINAH WATI
 - 26) 593.3/158/SP/DH/I/2023 atas nama KURNIADI
 - 27) 593.3/120/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI
 - 28) 593.3/159/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI
 - 29) 593.3/124/SP/DH/I/2023 atas nama KLISTIAMI
 - 30) 593.3/169/SP/DH/I/2023 atas nama AGUNG HANDOKO
 - 31) 593.3/142/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN
 - 32) 593.3/143/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN
2. Bahwa lahan Para Penggugat sejak saat adanya penguasaan fisik dan legalitas berupa sporadik tertanggal 01 April 2023 tersebut, sejak saat itu pula hasil kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dipanen oleh Para Penggugat melalui Perkumpulan Peduli Lingkungan Desa Damit Hulu (PPLDH) Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan bulan Januari 2024;
 3. Bahwa dengan adanya dugaan aktivitas pertambangan ilegal diatas tanah milik Para Penggugat, dengan itu Tergugat menerbitkan Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/ 2024 tertanggal 9 April 2024 (objek sengketa);
 4. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan Setiap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat TataUsaha Negara wajib berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar Kewenangan dan Dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara;
 5. Bahwa dari segi Hukum Penerbitan objek Sengketa oleh Tergugat tersebut dikeluarkan secara Prematur dan menciderai semangat Pelayanan Publik yang berdasar pada asas-asas umum pemerintahan

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



yang baik yang diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dilanggar oleh Tergugat diantaranya:

- a. Asas Ketidakberpihakan, Bahwa Tergugat telah lalai dalam tugasnya dengan tidak membuat pemberitahuan Resmi secara tertulis sebagai Upaya klarifikasi terhadap Para Penggugat, yang Dimana hal tersebut menjadi wajib karena yang bisa menjelaskan hal tentang kepemilikan dan penguasaan tanah adalah Para Penggugat, tetapi yang dipilih oleh Tergugat adalah cenderung berpihak kepada salah satu pihak dengan hanya mendengar sepihak keterangan pihak yang mengklaim lahan milik Para Penggugat tersebut;
- b. Asas Kecermatan, Bahwa dalam asas Kecermatan ini mengharuskan setiap tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sehingga dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang dalam redaksinya terdapat indikasi tumpang tindih lahan, Dimana Tergugat telah sewenang-wenang dan tidak cermat dalam membuat kebijakan tanpa ada dasar yang kuat untuk menentukan kepemilikan lahan yang sah yang seharusnya didapat dan ditentukan dari Putusan Pengadilan yang berwenang dan telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Asas Kepastian Hukum, Bahwa asas ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara sehingga dengan adanya asas kepastian hukum ini suatu keputusan tata usaha negara harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar jangan sampai

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



menimbulkan bermacam macam penafsiran, disamping itu badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat dengan mudah begitu saja menarik kembali atau mengubah keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan. Karena dalam setiap kebijakan penyelenggara negara harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan Keadilan. Sehingga dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang tidak berdasar Hukum menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat ;

6. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas maka telah jelas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan Pelanggaran Prosedur dan tidak didasarkan pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik maka beralasan hukum apabila Keputusan tersebut dibatalkan;
7. Bahwa akibat keputusan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa berupa Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/ 2024 tertanggal 9 April 2024 yang secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar dapat menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

VI. PETITUM

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat memohon dengan Hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang mengadilinya kiranya berkenan menerima dan memeriksa serta mengabulkan Gugatan ini dengan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Pembatalan Sporadik

282/SKT-DH/IV/ 2024 tertanggal 9 April 2024, sebatas:

- 1) 593.3/110/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
- 2) 593.3/122/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
- 3) 593.3/146/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
- 4) 593.3/107/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSUDIN
- 5) 593.3/121/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
- 6) 593.3/148/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
- 7) 593.3/155/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
- 8) 593.3/163/SP/DH/I/2023 atas nama SANDI EFFENDI
- 9) 593.3/162/SP/DH/I/2023 atas nama ROY PRIYO TRIPRAYOGO
- 10) 593.3/128/SP/DH/I/2023 atas nama ABDUL GANI
- 11) 593.3/157/SP/DH/I/2023 atas nama BHRUDIN
- 12) 593.3/161/SP/DH/I/2023 atas nama SUSIADI
- 13) 593.3/160/SP/DH/I/2023 atas nama SAMSUL HADI
- 14) 593.3/156/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
- 15) 593.3/165/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
- 16) 593.3/170/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
- 17) 593.3/171/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
- 18) 593.3/123/SP/DH/I/2023 atas nama INDAH SULASTRI
- 19) 593.3/109/SP/DH/I/2023 atas nama ARINNA MANASHIKANAH
- 20) 593.3/108/SP/DH/I/2023 atas nama UMMU AIMAN
- 21) 593.3/111/SP/DH/I/2023 atas nama HALIMAH
- 22) 593.3/104/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
- 23) 593.3/118/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
- 24) 593.3/119/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
- 25) 593.3/131/SP/DH/I/2023 atas nama SARINAH WATI
- 26) 593.3/158/SP/DH/I/2023 atas nama KURNIADI
- 27) 593.3/120/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI
- 28) 593.3/159/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI
- 29) 593.3/124/SP/DH/I/2023 atas nama KLISTIAMI

Halaman 18 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



- 30) 593.3/169/SP/DH/I/2023 atas nama AGUNG HANDOKO
 - 31) 593.3/142/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN
 - 32) 593.3/143/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN
3. Memerintahkan Kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/2024 tertanggal 9 april 2024, sebatas:
- 1) 593.3/110/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
 - 2) 593.3/122/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
 - 3) 593.3/146/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
 - 4) 593.3/107/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSUDIN
 - 5) 593.3/121/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
 - 6) 593.3/148/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
 - 7) 593.3/155/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
 - 8) 593.3/163/SP/DH/I/2023 atas nama SANDI EFFENDI
 - 9) 593.3/162/SP/DH/I/2023 atas nama ROY PRIYO TRIPRAYOGO
 - 10) 593.3/128/SP/DH/I/2023 atas nama ABDUL GANI
 - 11) 593.3/157/SP/DH/I/2023 atas nama BHRUDIN
 - 12) 593.3/161/SP/DH/I/2023 atas nama SUSIADI
 - 13) 593.3/160/SP/DH/I/2023 atas nama SAMSUL HADI
 - 14) 593.3/156/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
 - 15) 593.3/165/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
 - 16) 593.3/170/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
 - 17) 593.3/171/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
 - 18) 593.3/123/SP/DH/I/2023 atas nama INDAH SULASTRI
 - 19) 593.3/109/SP/DH/I/2023 atas nama ARINNA MANASHIKANAH
 - 20) 593.3/108/SP/DH/I/2023 atas nama UMMU AIMAN
 - 21) 593.3/111/SP/DH/I/2023 atas nama HALIMAH
 - 22) 593.3/104/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
 - 23) 593.3/118/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
 - 24) 593.3/119/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
 - 25) 593.3/131/SP/DH/I/2023 atas nama SARINAH WATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 593.3/158/SP/DH/I/2023 atas nama KURNIADI
- 27) 593.3/120/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI
- 28) 593.3/159/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI
- 29) 593.3/124/SP/DH/I/2023 atas nama KLISTIAMI
- 30) 593.3/169/SP/DH/I/2023 atas nama AGUNG HANDOKO
- 31) 593.3/142/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN
- 32) 593.3/143/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang mengadilinya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 September 2024, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

A. Tentang Pengajuan Upaya Administrasi Oleh Para Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluarsa*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi disebutkan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi*";
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:
 - (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
 - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan, dan*

Halaman 20 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. banding;

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya administrasi, yang bunyi ketentuannya sebagai berikut "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*";
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti kalau upaya administrasi atas objek perkara *a quo* baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2024, sesuai dengan bukti Surat Kantor Hukum Muhammad Isrof Parhani & Partner Nomor: 17/S.KB-ADV/MISROF/V/2024, tanggal 20 Mei 2024 Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Surat Pembatalan Sporadik Nomor: 282/SKT-DH/IV/2024, tertanggal 9 April 2024;
5. Bahwa apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut jelas telah lewat waktu (*daluarsa*), karena faktanya berdasarkan pengakuan Penggugat dalam posita Gugatan *a quo* bagian IV. Tenggang Waktu Dan Upaya Administrasi, angka 2, Hal. 12, jelas disebutkan kalau sebenarnya Penggugat telah mengetahui adanya objek perkara *a quo* sejak tanggal 16 April 2024, *vide, posita Gugatan angka 2, Hal. 12*;
6. Bahwa dengan demikian, karena faktanya Para Penggugat telah mengetahui adanya objek perkara *a quo* sejak tanggal 16 April 2024, namun baru mengajukan upaya administrasi pada tanggal 20 Mei 2024, maka jelas upaya administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dinilai telah lewat waktu (*daluarsa*) sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Bahwa karena upaya administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah lewat waktu (*daluarsa*), maka jelas upaya administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



dinilai cacat prosedur, sehingga patut menurut hukum dinyatakan batal atau tidak sah dan Para Penggugat haruslah dianggap tidak pernah mengajukan upaya administrasi sebelum Gugatan perkara *a quo* diajukan;

8. Bahwa dengan demikian, karena upaya administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*), maka pengajuan Gugatan perkara *a quo* haruslah dinilai mengandung cacat formil karena sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum apabila Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan

1. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/2024, tanggal 9 April 2024 yang menjadi objek perkara *a quo*, salah satu alasan diterbitkannya objek perkara *a quo* adalah adanya tumpang tindih bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sporadik atas nama Para Penggugat yang dibatalkan tersebut dengan bidang tanah PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK), karena senyatanya diatas bidang tanah tersebut terdapat tanaman Kelapa Sawit milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK);
2. Bahwa berdasarkan salah satu alasan pembatalan sporadik sebagaimana tercantum dalam objek perkara *a quo* terbukti kalau masih terdapat sengketa hak antara Para Penggugat dengan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT.GMK);
3. Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 4 September 1994, yang menegaskan "*bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan*

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut haruslah diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

4. Bahwa mengacu kepada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan kalau penyelesaian sengketa hak (perdata) mengenai penguasaan dan/atau kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek perkara Tata Usaha Negara haruslah didahulukan sebelum menempuh upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa dengan demikian, karena faktanya masih terdapat persoalan mengenai hak yang berkaitan dengan bidang tanah dan pohon Kelapa Sawit antara Para Penggugat dengan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK) maka sebelum menempuh upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat haruslah menempuh penyelesaian sengketa hak secara keperdataan melalui Peradilan Umum;
6. Bahwa penyelesaian sengketa hak secara keperdataan tersebut diperlukan untuk menegaskan kedudukan hukum Para Penggugat karena apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat baru memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* apabila dapat membuktikan melalui Gugatan pada peradilan umum kalau Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas bidang tanah objek perkara *a quo* dan atas pohon Kelapa Sawit yang berada di atas bidang tanah tersebut, sehingga dalil Para Penggugat yang merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan panen atas pohon Kelapa Sawit tersebut dapat dibuktikan;
7. Bahwa akan tetapi, sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kalau Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



bidang tanah objek perkara *a quo* dan pohon Kelapa Sawit yang berada di atasnya, maka menurut Tergugat, Pengadilan *a quo* harulah dianggap tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

C. Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* Prematur

1. Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 4 September 1994, yang menegaskan "*bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut haruslah diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata*";
2. Bahwa Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas mewajibkan adanya kepastian hukum mengenai hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas suatu bidang tanah atau atas seluruh benda yang berada di atas bidang tanah tersebut, untuk terlebih dahulu dibuktikan melalui Gugatan pada Peradilan Umum agar kepastian mengenai siapa yang berhak dapat diputuskan terlebih dahulu sebelum adanya upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun yang menjadi objek adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa adanya Gugatan pada Peradilan Umum tersebut bertitik tolak pada pembuktian mengenai siapa yang berhak atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa, termasuk atas seluruh benda yang berada di atasnya, guna terpenuhinya asas Kepastian Hukum yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan diterbitkannya objek perkara *a quo* salah satunya adalah karena bidang tanah sporadik atas nama Para Penggugat tumpang tindih dengan bidang

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



tanah PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK), yang di atasnya tersebut terdapat tanaman Kelapa Sawit milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT.GMK);

5. Bahwa dengan demikian, sepanjang Para Penggugat belum mengajukan Gugatan keperdataan atas bidang tanah dan pohon Kelapa Sawit yang berada di atas bidang tanah tersebut pada Peradilan Umum, dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai siapa yang berhak baik atas bidang tanahnya maupun atas pohon Kelapa Sawit yang berada di atas bidang tanah tersebut, maka Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinilai *premature*, dan karenanya patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* Jelas Tidak Memiliki *Legal Standing*

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, mewajibkan adanya kepentingan dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, unsur "*kepentingan*" tersebut menjadi satu kesatuan dengan unsur "*kerugian*", dengan kata lain, apabila tidak terdapat unsur "*kepentingan*" dalam diri Penggugat maka jelas secara otomatis tidak terdapat pula unsur "*kerugian*";

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



3. Bahwa dengan demikian, unsur “*kepentingan*” tersebut menjadi syarat formil untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi maka patut menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan objek perkara *a quo* karena Para Penggugat tidak dapat melakukan panen buah Kelapa Sawit di atas bidang tanah milik Para Penggugat, *vide, posita Gugatan bagian III, Kepentingan Para Penggugat, angka 2, Hal. 10*;
5. Bahwa namun, setelah mencermati uraian posita Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, diketahui kalau pohon Kelapa Sawit yang dipanen oleh Para Penggugat tersebut bukan milik Para Penggugat melainkan milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK), *vide, posita Gugatan bagian V. Alasan dan Dasar Gugatan, angka 1, Hal. 14*;
6. Bahwa pada posita Gugatan *a quo* juga tidak disebutkan apakah Para Penggugat berhak untuk melakukan kegiatan panen buah Kelapa Sawit tersebut karena pembuktian atas kepemilikan baik kepemilikan atas bidang tanah maupun kepemilikan atas pohon Kelapa Sawit yang berada diatas bidang tanah objek perkara *a quo* haruslah dibuktikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak cukup hanya dengan dalil adanya penyerahan sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita Gugatan bagian V. Alasan dan Dasar Gugatan, angka 1, Hal. 14;
7. Bahwa dengan demikian, apabila ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan kalau pohon Kelapa Sawit tersebut adalah milik Para Penggugat maka jelas Para Penggugat sebenarnya tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, karena secara jelas dalam posita Gugatannya dasar kepentingan Para Penggugat

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



semata-mata hanya dikarenakan tidak dapat melakukan panen atas pohon Kelapa Sawit tersebut, *vide, posita Gugatan bagian V. Alasan dan Dasar Gugatan, angka 1, Hal. 14;*

8. Bahwa untuk itu, sepanjang Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas pohon Kelapa Sawit tersebut maka menurut Tergugat, Para Penggugat jelas tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, dan Gugatan *a quo* patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Surat Kuasa Para Penggugat Batal Demi Hukum

1. Bahwa dari nama-nama para pihak yang tercantum dalam Surat Kuasa dan Gugatan *a quo* diantaranya tercantum nama pihak antara lain: Karnawan, Kurniadi, Samsul Hadi dan Sarinah Wati;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Karnawan, Kurniadi, Samsul Hadi dan Sarinah Wati, keempat orang tersebut faktanya menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum/Pengacara dan kepada siapapun untuk menggugat Kepala Desa Damit Hulu atas dibatalkannya sporadik atas nama yang bersangkutan;
3. Bahwa karena keempat orang tersebut telah menyatakan kalau tidak pernah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum/Pengacara dan kepada siapapun untuk menggugat Kepala Desa Damit Hulu namun ternyata namanya masih tercantum dalam Surat Kuasa dan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka jelas Surat Kuasa dan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil;
4. Bahwa bahkan ada dugaan tanda tangan keempat orang tersebut dalam Surat Kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum Para Penggugat telah dipalsukan, dan apabila hal tersebut terbukti maka jelas apa yang dilakukan oleh Para Penggugat melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 263 ayat (2) KUHP;
5. Bahwa dengan demikian, karena keempat orang tersebut menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum/Pengacara dan kepada siapapun untuk menggugat Kepala

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Desa Damit Hulu, namun namanya masih tercantum dalam Surat Kuasa dan Gugatan *a quo* maka menurut Tergugat Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinilai mengandung cacat formil dan karenanya patut menurut hukum untuk dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa karena Surat Kuasa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo* oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dianggap telah batal demi hukum maka menurut Tergugat Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

F. Gugatan Perkara *A Quo* Tidak Berdasar Menurut Hukum

1. Bahwa alas hak yang menjadi dasar diajukannya Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat yang menurut Tergugat faktanya diterbitkan bukan atas dasar riwayat perolehan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut diberikan kepada pihak yang senyatanya tidak pernah menguasai bidang tanah yang dimaksud, terbukti berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* di atas bidang tanah objek perkara *a quo* telah terdapat tanaman pohon Kelapa Sawit milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK) yang telah dipanen oleh Para Penggugat, *vide, posita Gugatan bagian V. Alasan dan Dasar Gugatan angka 1, Hal. 14*;
3. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan kalau sebelum diterbitkannya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut, Para Penggugat senyatanya tidak pernah menggarap, tidak pernah menguasai dan tidak pernah memanfaatkan bidang tanah tersebut;
4. Bahwa berkaitan dengan pembuktian atas penguasaan suatu bidang tanah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang



Pendaftaran Tanah sebenarnya menganut prinsip Penguasaan dengan itikad baik dengan ketentuan selama 20 (Dua puluh) tahun berturut-turut, sehingga pihak yang ingin membuktikan adanya Hak atas suatu bidang tanah maka haruslah membuktikan kebenaran mengenai haknya tersebut dengan penguasaan berdasarkan itikad baik;

5. Bahwa faktanya penguasaan atas bidang tanah objek perkara *a quo* dilakukan oleh Para Penggugat jelas tidak berdasarkan itikad baik, karena senyatanya sebelum diterbitkannya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat, diatas bidang tanah objek perkara *a quo* telah terlebih dahulu ditanami Kelapa Sawit oleh pihak PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK), sehingga PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK) jelas adalah pihak yang telah terlebih dahulu menguasai bidang tanah tersebut;
6. Bahwa selain itu, faktanya bidang tanah sebagaimana Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut bukan terletak di Desa Damit Hulu melainkan di Desa Batalang dan sebagiannya berada atau masuk di areal Hutan Produksi, dengan demikian jelas penerbitan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat yang menjadi alas hak bagi Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* haruslah dinilai tidak sah;
7. Bahwa karena Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut menurut hukum tidak sah, maka menurut Tergugat, Gugatan *a quo* haruslah dinilai tidak berdasar menurut hukum dan karenanya patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon semua uraian pada bagian eksepsi di atas di anggap tercatat dan terulang kembali pada bagian pokok perkara *a quo*, sepanjang analog dan relevan;
2. Bahwa menurut Tergugat, dalil Para Penggugat yang menyatakan kalau Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah objek

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam posita Gugatan bagian V. Alasan dan Dasar Gugatan, Hal. 14 adalah jelas dalil yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum;

3. Bahwa karena bukti Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut bukanlah bukti Hak melainkan hanya merupakan bukti pengakuan penguasaan sepihak atas suatu bidang tanah. Satu-satunya bukti Hak yang diakui menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 *juncto* Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah sertipikat;
4. Bahwa disisi lain, penerbitan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat juga jelas tidak sah, sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/2024, tanggal 9 April 2024, bidang tanah berdasarkan sporadik tersebut faktanya berada di Desa Batalang bukan di Desa Damit Hulu, dan bidang tanah berdasarkan sporadik tersebut masuk ke dalam kebun PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK) serta sebagian kecil masuk dalam areal Hutan Produksi;
5. Bahwa selain itu, dilihat dari riwayat perolehannya bidang tanah berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut jelas tidak didasari atas riwayat perolehan yang sah menurut hukum karena faktanya Para Penggugat bukanlah pihak yang menggarap, menguasai dan memanfaatkan bidang tanah tersebut sebelum Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat diterbitkan;
6. Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Penggugat, di atas bidang tanah yang *diklaim* oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut telah terdapat pohon Kelapa Sawit yang dipanen oleh Para Penggugat, yang faktanya menurut Para Penggugat adalah milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK), *vide, posita Gugatan bagian V. Alasan dan Dasar Gugatan angka 1, Hal. 14;*

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



7. Bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat tersebut jelas terbukti kalau sebelum Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut terbit, diatas bidang tanah tersebut telah terlebih dahulu terdapat tanaman pohok Kelapa Sawit milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK);
8. Bahwa dengan demikian, terbukti kalau sebelum Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut terbit, Para Penggugat bukanlah pihak yang memanfaatkan, menggarap atau menguasai secara fisik bidang tanah berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut;
9. Bahwa padahal disisi lain, berkaitan dengan pembuktian atas penguasaan suatu bidang tanah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebenarnya menganut prinsip Penguasaan dengan itikad baik dengan ketentuan selama 20 (Dua puluh) tahun berturut-turut, sehingga pihak yang ingin membuktikan adanya Hak atas suatu bidang tanah maka haruslah membuktikan kebenaran mengenai haknya tersebut dengan penguasaan berdasarkan itikad baik;
10. Bahwa dengan demikian karena faktanya Para Penggugat bukanlah pihak yang menguasai, menggarap dan memanfaatkan bidang tanah berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tersebut serta bukanlah pihak yang menanam pohon Kelapa Sawit yang berada di atas bidang tanah sporadik tersebut maka jelas dalil Para Penggugat yang merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan panen atas pohon Kelapa Sawit yang faktanya bukan milik Para Penggugat haruslah dinilai keliru dan tidak berdasar menurut hukum;
11. Bahwa selain itu, dalil Para Penggugat yang beranggapan kalau penerbitan objek perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 adalah jelas keliru, karena menurut Tergugat penerbitan objek perkara *a quo* justru telah mempertimbangkan segala aspek, bukan hanya aspek hukum

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



yang berkaitan dengan kebenaran dan keabsahan dari Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Penggugat akan juga mempertimbangkan aspek sosial, yang bertujuan untuk menghindari konflik sosial antar Desa karena faktanya disisi lain juga muncul *klaim* atau keberatan dari warga Desa Batalang yang berkaitan dengan penerbitan objek perkara *a quo* karena senyatanya bidang tanah berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut terletak bukan di Desa Damit Hulu melainkan di Desa Batalang;

12. Bahwa kemudian, keliru dalil Para Penggugat yang menyatakan kalau penerbitan objek perkara *a quo* bertentangan atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Ketidakberpihakan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, karena penerbitan objek perkara *a quo* jelas telah mempertimbangkan segala aspek kepentingan guna memberikan kepastian hukum atas status bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo* sehingga terhindar dari potensi konflik sosial antar Desa (Desa Damit Hulu dan Desa Batalang), serta telah pula memperhatikan masukan berdasarkan Hasil Pertemuan dengan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK), tanggal 2 Maret 2023 dan Hasil Rapat Kordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024;
13. Bahwa dengan demikian, karena disatu sisi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Para Penggugat tersebut tidak didasarkan atas riwayat perolehan yang jelas dan sah menurut hukum serta disisi lain tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Ketidakberpihakan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan karena penerbitan objek perkara *a quo* justru dilakukan oleh Tergugat guna memperhatikan segala kepentingan termasuk kepentingan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT.GMK) sebagai pihak yang telah menanam pohon Kelapa Sawit di atas bidang tanah objek perkara *a*



quo dan kepentingan masyarakat Desa Batalang karena faktanya bidang tanah objek perkara *a quo* masuk diwilayah Desa Batalang bukan di Desa Damit Hulu, *vide*, *Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor: BA/ /BTSDesa/2024, tanggal 14 Juni 2024*, juga untuk memberikan Kepastian Hukum agar terhindar dari konflik sosial antar masyarakat Desa (Desa Damit Hulu dan Desa Batalang) dengan mempertimbangkan dan memperhatikan masukan berdasarkan Hasil Pertemuan dengan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK), tanggal 2 Maret 2023 dan Hasil Rapat Kordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024, maka jelas Gugatan Para Penggugat haruslah dinilai tidak berdasar menurut hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan di tolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 17 September 2024 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 24 September 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-21, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/2024 tanggal 09 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut (fotokopi sesuai dengan asli);

2. P-2 : Surat dari Adv. Isrof Parhani, S.H., C.I.L., dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Damit Hulu, Nomor: 17/S.KB-ADV/MISROF/V/2024, tanggal 20 Mei 2024, Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Surat Pembatalan Sporadik Nomor: 282/SKT-DH/IV/2024 tertanggal 09 April 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suraji (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. P-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Samsodin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Roy Priyo Triprayogo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Gani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrudin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Susiadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Hadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Arinna Manashikanah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P-11 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ummu Aiman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardadi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P-13 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sairi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Abdul Gani, tanggal 02 Januari 2023 dengan register Nomor: 593.3/0128/SP/DH/I/2023

Halaman 34 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



tanggal 24 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. P-15 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Samsul Hadi, tanggal 02 Januari 2023 dengan register Nomor: 593.3/160/SP/DH/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 : Salinan Akta Notaris Noorlaila Hayati, S.H., M.Kn. Nomor: 49, tanggal 18 April 2023, Judul: Pendirian Perkumpulan Peduli Lingkungan Damit Hulu (fotokopi sesuai dengan asli salinan resmi);
17. P-17 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003436.AH.01.07. Tahun 2023, Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Peduli Lingkungan Damit Hulu, Tanggal 08 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P-18 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003436.AH.01.07. Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Peduli Lingkungan Damit Hulu, tanggal 08 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Anggaran Dasar Dan Rumah tangga Kelompok Peduli Lingkungan "KPL" Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P-20 : Surat dari Ketua Kelompok Peduli Lingkungan atas nama Suraji yang ditujukan kepada Pimpinan PT. DMS/GMK Tbk, Nomor: 02/II/KPLDH/2023, tanggal 15 Februari 2023, Perihal: Pemberitahuan Pengelolaan Lahan (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P-21 : Peta lokasi Sporadik Para Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-14, sebagai berikut:

1. T-1 : Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor : BA/...../BTSDesa/2024, tanggal 14 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tanah laut yang ditujukan kepada Kepala Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Nomor: 500.4.3.6/143/KPH-TALA/2024, tanggal 25 Juli 2024, Perihal: Permohonan Peta Kebun (fotokopi sesuai dengan asli) berikut lampirannya berupa Peta Kawasan Hutan KPH Kabupaten Tanah laut Desa Damit Hulu (fotokopi sesuai dengan hasil print out);
3. T-3 : Surat Pernyataan atas nama Kurniadi, tanggal 30 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Pernyataan atas nama Samsol Hadi, tanggal 30 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Pernyataan atas nama Karnawan, tanggal 30 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat Pernyataan atas nama Sarinah Wati, tanggal 30 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Pernyataan atas nama Agung Handoko, tanggal 30 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T-8 : Surat Pernyataan atas nama Indah Sulastri, tanggal 30 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat Pernyataan Nomor: 300/482/SP/DH/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Damit Hulu (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Surat Pengantar Nomor: 400.9.11.3/555/DH/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditujukan kepada Bapak Suraji Ketua PPL-DH (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T-11 : Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/2024 tanggal 09 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : Surat Nomor: 17/S.KB-ADV/MISROF/V/2024, Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Surat Pembatalan Sporadik Nomor: 282/SKT-DH/IV/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditujukan kepada Kepala Desa Damit Hulu, dari Kuasa Hukum Suraji, Dkk (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T-13 : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang ditujukan kepada Kepala Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Nomor: 500.17.4.1/317-TNH/DPUPRP, tanggal 23 April 2024, Hal: Tinjau Lapangan Batas Desa Damit Hulu dan Desa Batalang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T-14 : Surat dari Ahmad Nofarin, S.H., kuasa dari PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK) yang ditujukan kepada Perkumpulan Peduli Lingkungan Damit Hulu (PPL-DH) Nomor : 016/AHN-B/IV/2024, tanggal 08 April 2024 Hal : Somasi (fotokopi sesuai dengan asli);

Para Penggugat tidak mengajukan saksi dan ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat

1. Nama Saksi: **RIANI**

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Damit Hulu sebagai Sekretaris Desa Damit Hulu sejak tanggal 2 Agustus 2023. Sebelumnya Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun pada tahun 2022;

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu tentang lahan wilayah untuk batas Desa Damit Hulu yang berbatasan dengan Desa Betalang, yang awalnya belum ada titik koordinat yang pasti, jadi pada waktu itu dilakukan kegiatan turun ke lapangan untuk menentukan titik koordinatnya;
- Bahwa yang turun ke lapangan pada saat itu adalah dari pihak Desa Damit Hulu, pihak Desa Jorong, pihak Desa Betalang, dari pihak Kecamatan Batu Ampar, pihak Kecamatan Jorong, dari Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan dari Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- Bahwa kegiatan turun lapangan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan pada saat itu adalah melihat dan menentukan titik koordinat serta melihat batas Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang;
- Bahwa proses ketika menentukan batas Desa yaitu dengan disepakati bersama, misalnya dilihat dahulu titiknya baru disepakati, setelah itu selesai semuanya baru ditentukan dimana hasil titik batas Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang;
- Bahwa yang menyepakati titik koordinat batas Desa adalah pihak dari Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang, pihak Kecamatan Jorong dan pihak Kecamatan Batu Ampar;
- Bahwa ada titik yang menentukan batas desa Damit Hulu dengan Desa Betalang sebelum dilakukannya kegiatan turun ke lapangan tersebut yaitu berupa petanya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada petanya dari Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional). Peta dari BPN diperoleh sebelum dilakukannya kegiatan turun ke lapangan karena sebelumnya untuk menentukan titik koordinat kami menggunakan peta yang sebelumnya, tapi dari peta itu belum jelas batas-batas dan titik koordinatnya, sehingga menggunakan peta dari BPN untuk

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan titik koordinat pada saat dilakukan kegiatan turun ke lapangan;

- Bahwa ada peta dari BPN yang digunakan dasar untuk menentukan titik koordinat batas desa;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/2024 tanggal 09 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut akan tetapi Saksi tidak mengetahui surat sporadik yang dimiliki oleh Para Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah sengketa lahan, wilayah, perdebatannya waktu itu apakah masuk wilayah Damit Hulu atau masuk Wilayah Desa Betalang untuk wilayah perkebunannya;
- Bahwa ketika Saksi ikut turun ke lapangan pada saat itu, Saksi melihat ada kebun sawit di wilayah tersebut yang merupakan milik PT. GMK (Gawi Makmur Kalimantan);
- Bahwa tidak ada aktifitas masyarakat di area kebun sawit tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penetapan batas Desa, hasilnya yaitu wilayah batas Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang, dan lahan sawit tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Betalang;
- Bahwa hasil kesimpulan dari kegiatan turun ke lapangan tersebut, kebun sawit milik PT. GMK masuk ke dalam wilayah Desa Betalang;
- Bahwa ada kebun sawit di Desa Damit Hulu, kebun sawit milik PT. GMK masuk ke dalam wilayah Desa Damit Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan kegiatan penentuan titik koordinat tersebut, pihak PT. GMK hadir yang diwakili oleh Humasnya;
- Bahwa sebelum dilakukan kegiatan turun ke lapangan untuk menetapkan tapal batas Desa, ada undangan untuk kegiatan tersebut yaitu dari Dinas PUPR;
- Bahwa kegiatan turun lapangan untuk menentukan batas Desa itu merupakan Program dari Pemerintah, dari Dinas PMD;
- Bahwa kegiatan turun lapangan untuk menentukan batas Desa itu ada kaitannya dengan pembatalan sporadik milik Para Penggugat.

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Pada waktu itu memang batas Desa sudah banyak perubahan karena pergeseran-pegeseran, makanya dilakukan kegiatan penetapan Batas Desa tersebut, dan program tersebut dilakukan secara serentak, tidak hanya di Desa Damit Hulu;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa program tersebut dilaksanakan secara serentak, dan tidak hanya dilakukan di Desa Damit Hulu saja karena Saksi mengetahuinya dari Kecamatan, Desa disuruh menganggarkan untuk kegiatan tersebut, dan kegiatan tersebut dilakukan diseluruh Desa wilayah Kecamatan batu Ampar;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan kegiatan penetapan tapal batas Desa, makanya dilakukan pembenahan dengan melakukan kegiatan penetapan Tapal batas Desa;
- Bahwa semua Desa di wilayah Kecamatan Batu Ampar juga melakukan kegiatan penetapan tapal batas Desa, karena misalnya Desa Damit Hulu tidak hanya berbatasan dengan Desa Betalang saja, tetapi juga berbatasan dengan Desa Damar Lima, Desa Pantai limu dan Desa Sungai Bakar, kita juga menentukan titik koordinatnya bersama-sama dengan wilayah Desa yang berbatasan tersebut;
- Bahwa yang berwenang untuk menentukan tapal batas Desa berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara wilayah Desa yang berbatasan;
- Bahwa penentuan tapal batas Desa tersebut tidak berdasarkan SK Bupati. Setelah ada kesepakatan tersebut baru dibuatkanlah SK Bupati;
- Bahwa hasil dari turun lapangan, titik lokasi lahan sporadik masuk di wilayah Desa Betalang;
- Bahwa belum ada Dokumen terkait SK penetapan batas Desa Damit Hulu;

2. Nama Saksi: **YUDO RESTANTO**

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai camat Batu Ampar, Kabupaten Tanah laut sejak Bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang. Saksi sebelumnya bekerja sebagai Camat Takisung;

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang sengketa perkara ini karena Kepala Desa Damit Hulu pernah meminta izin tidak bisa mengikuti kegiatan di Kecamatan Batu Ampar karena akan mengikuti sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
- Bahwa Saksi pernah hadir pada rapat koordinasi dalam rangka penentuan batas Desa antara Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang yang dilaksanakan sekitar bulan Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai penegasan kembali batas Desa antara Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan /difasilitasi oleh Dinas PUPR Bidang Pertanahan;
- Bahwa ada undangan untuk rapat tersebut dan yang mengundang adalah Dinas PUPR;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut tentang penyelesaian batas Desa antara Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah Asisten I Bidang Pemerintahan yang mewakili Bupati, dari Kantor Pertanahan, dari KHP (Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut), Dinas PUPR, Dinas PMD, Camat Batu Ampar, Camat Jorong, Kapolsek Jorong, Kapolsek Batu Ampar, Danramil Jorong, Danposramil Batu Ampar, Kepala Desa Damit Hulu, Kepala Desa Batalang, Anggota BPD Desa Damit Hulu, Anggota BPD Desa Batalang, Dinas Pertanian, dan Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa yang memimpin rapat tersebut adalah Asisten I Bidang pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat rapat tersebut adalah mengenai batas Desa Damit Hulu dengan Desa Batalang, kemudian kedua Desa menyepakati peta yang menjadi acuan yaitu Peta yang dibuat oleh CV. Ekawasta tahun 2006, kedua Desa menyepakati peta tersebut sebagai acuan penentuan batas Desa, setelah itu disimpulkan akan dilakukan peninjauan lapangan;

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



- Bahwa setelah dilakukan rapat tersebut kemudian melakukan peninjauan lokasi. Pihak yang hadir saat peninjauan lapangan adalah Asisten I, Camat Jorong, Camat Batu Ampar, Kepala Desa Jorong, Kepala Desa Damit Hulu, perwakilan dari Dinas Kehutanan, perwakilan dari Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dan perwakilan dari Dinas Pertanian;
- Bahwa pada saat rapat koordinasi ada yang disampaikan oleh Tergugat yaitu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak mengetahui secara pasti batas desa Damit Hulu karena tidak mempunyai pegangan yang pasti mengenai batas Desa tersebut, setelah ditunjukkan Peta yang dibuat oleh CV. Ekawasta oleh Kepala Desa Batalang, akhirnya Tergugat menyepakati tentang batas desa tersebut;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat pada saat rapat tersebut adalah antara Desa Damit Hulu dengan Desa Batalang sepakat mengikuti peta yang dibuat oleh CV. Ekawasta tahun 2006;
- Bahwa rapat koordinasi dilakukan sebelum kegiatan peninjauan lapangan. Rapat dilakukan di gedung Barakat, di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat mengikuti kegiatan peninjauan lapangan, Saksi melihat semuanya kebun sawit dilokasi yang ditinjau;
- Bahwa dilokasi kami berdiri pada saat melakukan peninjauan lapangan, berdasarkan peta yang disepakati oleh kedua belah pihak Desa, kebun sawit itu masuk wilayah Desa Batalang;
- Bahwa untuk penetapan batas desa ditetapkan dengan SK Bupati. Sehingga untuk menentukan batas desa diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan peta, kemudian dibuatkan SK Bupati;
- Bahwa untuk batas Desa Damit Hulu dengan Desa Batalang belum ada SK Bupati yang menetapkan tentang batas kedua Desa tersebut;

3. Nama Saksi: **DANAWAN SUPRIYADI**

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sejak tahun 2019. Sebelumnya Saksi bekerja di Kantor Kelurahan sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Saksi mengetahui rapat koordinasi dalam rangka penentuan tata batas Desa antara Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar dengan Desa Betalang Kecamatan Jorong. Saksi hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Asisten I, Dinas PUPR Bidang Pertanahan, Camat Jorong, Camat Batu Ampar, Kepala Desa Damit Hulu, Kepala Desa Batalang;
- Bahwa Saksi mendapatkan undangan untuk hadir dalam rapat tersebut. Isi undangan tersebut intinya mengundang Dinas PMD untuk hadir dalam rapat koordinasi;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan sekitar bulan April 2024;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut ada konflik lahan antar dua desa dan kedua Desa tersebut meminta daerah tersebut di status quo;
- Bahwa yang menjadi kesimpulan dari rapat tersebut adalah daerah yang disengketakan antara Desa Damit Hulu dengan Desa Batalang adalah status quo dan direncanakan akan dilakukan peninjauan lapangan untuk menentukan tapal batas desa Damit Hulu dengan Desa Batalang, dan ada kesepakatan batas menggunakan peta yang dibuat oleh CV. Ekawasta;
- Bahwa rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor Bupati Tanah Laut, Gedung Barakat;
- Bahwa pernah dilakukan peninjauan lapangan setelah dilakukannya rapat koordinasi dan Saksi hadir saat dilakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa sebelum dilakukan peninjauan lapangan kami mencari peta yang dibuat oleh CV. Ekawasta, karena dibagian kami tidak ada maka kami meminjam dari bagian pemerintahan, setelah itu Saksi menginformasikan peta tersebut kepada Kepala Desa dan peta

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



tersebut dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan peninjauan lapangan;

- Bahwa pada saat kegiatan peninjauan lapangan kami menelusuri batas sesuai dengan peta Ekawasta, kemudian kami lanjutkan dengan rapat di Dinas PMD untuk kesepakatan lebih detailnya, karena ketika di lapangan masih ada beberapa titik yang belum jelas;
- Bahwa ketika dilakukan kegiatan peninjauan lapangan, Saksi melihat kebun sawit. Kebun sawit yang ada di lokasi tersebut sebagian masuk di wilayah Desa Batalang, dan sebagian lagi masuk wilayah Desa Damit Hulu;
- Bahwa yang berwenang menentukan batas Desa sesuai dengan Peraturan Menteri, adalah dari kesepakatan antar Kepala Desa, jika tidak ada kesepakatan maka akan ditarik keatas. Hasil akhirnya nanti akan ditetapkan oleh SK Bupati;
- Bahwa terkait batas desa yang sedang disengketakan ini, belum ada SK Bupati yang menentukan tentang batas Desa tersebut;

4. Nama Saksi: **APRIANSYAH, S.H.;**

- Bahwa Saksi bekerja di bagian Legal PT. Gawi Makmur Kalimantan (GMK) sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu terkait sporadik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai pembatalan objek sengketa dalam perkara tetapi tidak pernah melihat objek sengketa. Saksi mendengar dari Mulyadi Hasan dan Saksi sempat meminta keterangan dari Mulyadi Hasan;
- Bahwa dari Pihak PT. GMK tidak mengikuti rapat koordinasi, hanya mengikuti kegiatan peninjauan lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti kegiatan peninjauan lapangan akan tetapi Saksi mengirimkan staf Bagian GIS untuk mengikuti kegiatan peninjauan lapangan tersebut;

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



- Bahwa staf saksi yang mengikuti kegiatan peninjauan lapangan melaporkan kepada saksi bahwa yang bersangkutan bahwa sudah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan;
- Bahwa yang dilaporkan oleh staf saksi pada saat itu yaitu bahwa pada saat kegiatan peninjauan lapangan hanya menentukan titik koordinat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat memanen sawit di kebun PT. GMK. Saksi mengetahui hal tersebut dari laporan orang dilapangan;
- Bahwa Laporan yang disampaikan oleh orang lapangan bahwa areal yang sedang dalam status quo sedang ditanami /dipanen oleh warga. Maksud dari lahan status quo adalah dari pihak GMK tidak memanen lahan tersebut, sama-sama tidak memanen, menunggu proses pelepasan kawasan hutan dari Dinas kehutanan KLHK;
- Bahwa yang menanam pohon sawit di areal tersebut adalah PT. GMK;
- Bahwa PT. GMK tidak pernah memberikan kesempatan kepada warga untuk memanen sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui warga masyarakat yang memanen di lahan kebun sawit milik PT. GMK yaitu dari kelompok PPLDH (Ketuanya adalah Penggugat 1);
- Bahwa dari PT. GMK pernah menegur warga yang memanen agar tidak melakukan kegiatan memanen dilokasi kebun sawit tersebut secara lisan dan PT.GMK juga sudah melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian yaitu ke Polres;
- Bahwa alasan kebun sawit itu dijadikan status quo oleh PT. GMK (tidak dipanen oleh PT. GMK) yaitu Pada sekitar tahun 1998 dan tahun 1999 PT. GMK sudah menanam diwilayah kebun sawit tersebut berdasarkan izin lokasi yang dimiliki oleh PT. GMK, berdasarkan izin itu kami melakukan pelepasan lahan oleh masyarakat dan juga melakukan agronomi yaitu menanam sawit. Pada saat itu statusnya hutan kawasan HPL, makanya kami tanami

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



sawit. Seiring berjalan kemudian pada tahun 2009 ada ketentuan baru dari kementerian lingkungan hidup yaitu peraturan menteri nomor 239 tahun 2009 maka munculah status kawasan APK (hutan produksi konversi) sejak saat itu kawasan tersebut tidak bisa kami olah dan saat ini kami sedang mengurus izin untuk pelepasan kawasan hutan industri, karena tanaman ini terlanjur masuk kawasan hutan produksi;

- Bahwa proses perizinan tersebut sampai saat ini masih berjalan dan PT. GMK sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur, ekspos dikementerian KLHK juga sudah berjalan ;
- Bahwa sampai saat ini dari pihak GMK belum melakukan kegiatan memanen kebun sawit karena PT.GMK masih menunggu proses perizinannya selesai;
- Bahwa kebun sawit yang dipanen oleh warga masyarakat tersebut dari informasi yang Saksi dapat, wilayah tersebut dan berdasarkan wilayah perizinan kami, kebun sawit tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Batalang. Sehingga hal tersebut yang menjadi dasar PT. GMK melaporkan masyarakat yang memanen dikebun tersebut ke polres;
- Bahwa dari keterangan Penggugat nomor 20 yang merupakan karyawan PT. GMK, yang bersangkutan tidak mengetahui letak tanah yang dimaksud dalam sporadiknya;
- Bahwa Penggugat 20 pernah menanda tangani surat sporadik akan tetapi Penggugat 20 tidak ikut memanen sawit dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan PPLDH serta tidak pernah menerima hasil keuntungan dari kegiatan memanen sawit;
- Bahwa lahan sawit yang dipanen oleh PPLDH ada masuk dalam kawasan HGU PT. GMK dan ada yang tidak masuk dalam wilayah HGU PT. GMK;
- Bahwa yang menjadi dasar, Saksi mengatakan bahwa kebun sawit yang dipanen oleh PPLDH masuk kedalam wilayah Desa Batalang

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena yang wilayah kebun sawit PT. GMK berdasarkan HGU berbatasan dengan Desa batalang;

Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 5 Desember 2024 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Desember 2024;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 26 November 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Pembatalan Sporadik 282/SKT-DH/IV/ 2024 tertanggal 09 April 2024, sebatas sporadik dengan nomor dan atas nama:

1. 593.3/110/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
2. 593.3/122/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
3. 593.3/146/SP/DH/I/2023 atas nama SURAJI
4. 593.3/107/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSUDIN
5. 593.3/121/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
6. 593.3/148/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
7. 593.3/155/SP/DH/I/2023 atas nama IMAM SAMSODIN
8. 593.3/163/SP/DH/I/2023 atas nama SANDI EFFENDI
9. 593.3/162/SP/DH/I/2023 atas nama ROY PRIYO TRIPRAYOGO
10. 593.3/128/SP/DH/I/2023 atas nama ABDUL GANI
11. 593.3/157/SP/DH/I/2023 atas nama BHRUDIN
12. 593.3/161/SP/DH/I/2023 atas nama SUSIADI
13. 593.3/160/SP/DH/I/2023 atas nama SAMSUL HADI
14. 593.3/156/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 593.3/165/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
16. 593.3/170/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
17. 593.3/171/SP/DH/I/2023 atas nama KARNAWAN
18. 593.3/123/SP/DH/I/2023 atas nama INDAH SULASTRI
19. 593.3/109/SP/DH/I/2023 atas nama ARINNA MANASHIKANAH
20. 593.3/108/SP/DH/I/2023 atas nama UMMU AIMAN
21. 593.3/111/SP/DH/I/2023 atas nama HALIMAH
22. 593.3/104/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
23. 593.3/118/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
24. 593.3/119/SP/DH/I/2023 atas nama HARDADI
25. 593.3/131/SP/DH/I/2023 atas nama SARINAH WATI
26. 593.3/158/SP/DH/I/2023 atas nama KURNIADI
27. 593.3/120/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI
28. 593.3/159/SP/DH/I/2023 atas nama AGUS SAIRI
29. 593.3/124/SP/DH/I/2023 atas nama KLISTIAMI
30. 593.3/169/SP/DH/I/2023 atas nama AGUNG HANDOKO
31. 593.3/142/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN
32. 593.3/143/SP/DH/I/2023 atas nama MULYADI HASAN

(vide bukti P-1 = bukti T-11);

(Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi-eksepsi, yaitu:

1. Tentang Pengajuan Upaya Administrasi Oleh Para Penggugat Telah Lewat Waktu (*daluarsa*);
2. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
3. Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* Prematur;
4. Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* Jelas Tidak Memiliki *Legal Standing*;
5. Surat Kuasa Para Penggugat Batal Demi Hukum;
6. Gugatan Perkara *A Quo* Tidak Berdasar Menurut Hukum;

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Tentang Pengajuan Upaya Administrasi Oleh Para Penggugat Telah Lewat Waktu (*daluarsa*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu (*daluarsa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Para Penggugat telah mengetahui adanya objek perkara a quo sejak tanggal 16 April 2024 namun baru mengajukan keberatan pada tanggal 20 Mei 2024 sehingga melewati batas waktu 21 hari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan yaitu dari Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Upaya Administratif akan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

Pasal 75 ayat (1) dan (2)

Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan



b. banding;

Pasal 76

ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

ayat (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

ayat (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

ayat (6) keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut maka Majelis Hakim menilai Sebelum orang atau badan hukum mengajukan gugatan maka orang atau badan hukum yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat atau atasan pejabat yang menerbitkan KTUN yaitu berupa keberatan dan banding. Upaya Administratif yang ditempuh oleh warga masyarakat bertujuan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan terbitnya KTUN secara internal yaitu ke badan atau pejabat yang menerbitkan KTUN (keberatan) dan ke atasan dari badan atau pejabat yang menerbitkan KTUN (banding). Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan upaya keberatan dan banding maka upaya selanjutnya yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya KTUN oleh orang atau badan hukum. Sehingga nantinya Majelis Hakim menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas tidak dengan rigid dalam hal penghitungan waktu mengajukan upaya administratif, asalkan formalitas mengajukan gugatan yaitu upaya administratif (berupa keberatan dan/ atau banding) telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan yaitu jawab-jinawab serta pembuktian, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 9 April 2024 (*vide* bukti P-1 = bukti T-11)
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya bahwa Objek sengketa *a quo* diketahui dan diterima oleh Para Penggugat awalnya melalui Penggugat 1 dan langsung disampaikan kepada Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 20 pada hari diterimanya surat itu yaitu tanggal 16 April 2024 (*vide* gugatan Para Penggugat Halaman 12, bagian IV.

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Tenggang Waktu dan Upaya Administratif);

3. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui objek sengketa selanjutnya Para Penggugat mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 20 Mei 2024, Nomor: 17/S.KB-ADV/MISROF/V/2024, Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Surat Pembatalan Sporadik Nomor: 282/SKT-DH/IV/2024 tertanggal 09 April 2024 (*vide* bukti P-2 = bukti T-12);
4. Bahwa atas keberatan dari Para Penggugat, Tergugat tidak menjawab keberatan/ menanggapi keberatan tersebut sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 9 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 29/G/2024/PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa tertanggal 9 April 2024 diketahui oleh Para Penggugat tertanggal 16 April 2024 (*vide* Pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya). Atas terbitnya objek sengketa, Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat tertanggal 09 April 2024 (*vide* bukti P-2 = bukti T-12) akan tetapi keberatan dari Para Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat. Sehingga upaya dari Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan terbitnya objek sengketa secara internal telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditanggapinya keberatan Para Penggugat oleh Tergugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 9 Juli 2024. Penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung dari tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 dan secara nyata dan jelas masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa upaya keberatan Para Penggugat melewati batas waktu 21 hari kerja tidaklah tepat karena Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan (*vide* bukti P-2 = bukti T-12) dan penghitungan waktu keberatan selama 21 hari kerja tidak dapat dimaknai secara rigid karena upaya keberatan yang telah dilalui oleh Para Penggugat hanyalah formalitas mengajukan gugatan dalam upaya menyelesaikan masalah terbitnya objek sengketa kepada Pihak Tergugat dengan harapan permasalahan selesai tanpa harus mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin. Dengan demikian formalitas mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan formalitas mengajukan Upaya Administrasi telah sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Tergugat yang mempermasalahkan pengajuan upaya administrasi oleh Para Penggugat telah lewat waktu (*Daluarsa*) tidaklah berdasar dan tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan alasan pembatalan sporadik sebagaimana tercantum dalam objek perkara *a quo* terbukti kalau masih terdapat sengketa hak antara Para Penggugat dengan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT.GMK). Sehingga penyelesaian sengketa haruslah diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan isi dari ketentuan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan fakta-fakta pada sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa PTUN berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang yaitu SURAJI, dkk (Para Penggugat) dengan badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Desa Damit Hulu (Tergugat) akibat dikeluarkan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara timbul akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KTUN). Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian KTUN diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa berwujud penetapan tertulis yang isinya yaitu membatalkan atau menyatakan tidak berlaku sporadik-sporadik yang masing-masingnya atas nama Para Penggugat;
2. Bahwa objek sengketa dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Desa Damit Hulu selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Bahwa objek sengketa bersifat konkret karena tidak abstrak yang isinya pada pokoknya adalah tentang dibatalkan/tidak berlaku sporadik Para Penggugat;
5. Bahwa objek sengketa bersifat individual karena objek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi untuk orang perorangan yaitu ditujukan kepada Suraji, dkk (Para Penggugat);
6. Bahwa objek sengketa bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa dan berakibat hukum untuk Suraji, dkk (Para



Penggugat);

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi pengertian keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka objek sengketa telah memenuhi makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



sengketa merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 47, Pasal 1 angka 10). Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi dari Tergugat yang menyatakan pembatalan sporadik harus diselesaikan di peradilan umum karena merupakan sengketa perdata Para Penggugat dengan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT.GMK) tidaklah tepat karena yang menjadi objek sengketa adalah KTUN yang penyelesaiannya menjadi kompetensi/kewenangan PTUN untuk memeriksa sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Tergugat yang mempermasalahkan Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan tidaklah berdasar dan tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat pada eksepsinya menguraikan agar dilakukan dahulu upaya hukum di Peradilan Umum baru kemudian melakukan upaya Hukum ke PTUN karena belum ada upaya hukum ke pengadilan negeri maka gugatan Para Penggugat dinilai prematur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa Judul eksepsi dari Tergugat adalah "Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* Prematur" sedangkan uraian dari eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim menguraikan mengenai eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa uraian dari eksepsi Tergugat yang menguraikan mengenai eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan telah dipertimbangkan pada "Poin 2. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan" maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya



lagi di bagian ini. Sehingga Majelis Hakim akan fokus untuk mempertimbangkan eksepsi tentang “Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara A Quo Prematur”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi “Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara A Quo Prematur”. Majelis Hakim menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

Pasal 75 ayat (1) dan (2)

Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan*
- b. banding;*

Pasal 76

ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

ayat (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

ayat (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa suatu gugatan dinilai tidak prematur apabila telah melakukan upaya administratif yaitu keberatan dan banding atas terbitnya suatu keputusan. Apabila tidak melakukan upaya administratif terlebih dahulu maka dinilai sebagai gugatan yang belum waktunya diajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara/



gugatan prematur;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 9 April 2024 (*vide* bukti P-1 = bukti T-11) kemudian Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 April 2024. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 20 Mei 2024 (*vide* bukti P-2 = bukti T-12). Atas keberatan dari Para Penggugat tersebut, tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan terhadap objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat. Terhadap upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh Para penggugat, Tergugat tidak menjawab sehingga dengan tidak dijawabnya keberatan tersebut telah dilalui semua tahapan-tahapan sebelum mengajukan gugatan sehingga Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* tidaklah Prematur (gugatan Para Penggugat tidak terlampaui dini untuk diajukan ke PTUN);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* Prematur tidaklah tepat karena Para Penggugat telah melalui upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat, yang atas keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Sehingga dengan telah diajukan upaya administratif tersebut dan tidak ditanggapi oleh Tergugat maka gugatan telah tepat waktunya untuk diajukan ke Pengadilan (PTUN Banjarmasin) atau tidak prematur sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 75 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Administrasi Pemerintahan;

4. Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* Jelas Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya kepemilikan tanah dan pohon sawit belum dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan;

menimbang, bahwa untuk menguji mengenai Kepentingan Para Penggugat dalam Mengajukan gugatan. Maka Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *Point d' interest*, *point d' action* atau *no interest no action*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 9 April 2024 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa objek sengketa isinya pada pokoknya adalah membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya lagi sporadik- sporadik tanah atas nama Para Penggugat;
3. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa menimbulkan hal-hal yang merugikan Para Penggugat yaitu tidak dapat lagi memanen sawit di lahan yang sporadiknya di batalkan oleh Tergugat

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



berdasarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim menilai dengan terbitnya objek sengketa sangat merugikan kepentingan Para Penggugat karena tidak dapat memanen hasil buah kelapa sawit dan menyebabkan Para Penggugat kehilangan pendapatan. Sehingga telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat memiliki nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa serta memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat yang menilai kepentingan Para Penggugat tidak ada karena belum ada putusan pengadilan tentang kepemilikan tanah dan pohon sawit tidaklah tepat karena pengujian kepentingan cukup dengan fakta bahwa disaat orang atau badan hukum MERASA kepentingannya dirugikan maka dapat menjadi alasan orang atau badan hukum mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Tergugat yang mempermasalahkan Para Penggugat Dalam Perkara *A Quo* Jelas Tidak Memiliki *Legal Standing* tidaklah berdasar dan tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

5. Surat Kuasa Para Penggugat Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat pada eksepsinya menguraikan nama-nama Karnawan, Kurniadi, Samsul Hadi Dan Sarinah Wati yang tercantum pada surat kuasa dan gugatan adalah nama-nama orang yang tidak pernah memberikan kuasa hukum kepada siapapun dalam rangka mengajukan gugatan sengketa *a quo*. Sehingga surat kuasa dan gugatan mengandung cacat formil;

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut maka Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: *“Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa orang kuasa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa pada prinsipnya yang berperkara/ yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak-pihak itu sendiri, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi Kuasa;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ada ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai kuasa di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu yang diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata yang mengatur bahwa: *“Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa adalah persetujuan yang isinya memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan surat kuasa Para Penggugat yaitu di surat kuasa Para Penggugat (pemberi kuasa) tertanggal 17 Mei 2024 telah tercantum nama-nama semua Para Penggugat. Kemudian semua Para Penggugat (termasuk Karnawan, Kurniadi, Samsul Hadi Dan Sarinah Wati) juga menandatangani surat kuasanya dengan dibubuhi meterai. Ketiga kuasa hukum atau penerima kuasa juga telah menandatangani surat kuasa tersebut;

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada saat pemeriksaan persiapan juga telah memberikan saran perbaikan surat kuasa Para Penggugat mengenai apa saja yang dikuasakan oleh Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dan saran Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh Para Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim juga dengan cermat dan teliti memeriksa kelengkapan surat kuasa Para Penggugat yaitu fotokopi identitas KTP pemberi kuasa, fotokopi identitas KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Advokat Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum surat kuasa Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sebagai pemberi kuasa telah memberikan kuasanya kepada Kuasa Hukumnya (Penerima kuasa) yang terlihat nyata dengan tercantumnya nama-nama Para Penggugat, nama-nama Kuasa Hukum, hak-hak Kuasa Hukum dalam beracara di PTUN, telah lengkapnya tandatangan semua pemberi kuasa dan penerima kuasa yang termuat dalam surat kuasa Para Penggugat tertanggal 17 Mei 2024. Kemudian selama jalannya persidangan, tidak ada pihak dari Para Penggugat yang menarik kuasanya atau mencabut kuasanya secara lisan ataupun tertulis ke Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak cacat dan dinilai sah karena telah lengkap semua formalitas surat kuasa yaitu identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hak-hak penerima kuasa dalam beracara di PTUN, tercantum tandatangan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya. Surat kuasa tersebut juga telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tertanggal 13 bulan 9 tahun 2024. sehingga tidaklah tepat apabila Surat Kuasa Para Penggugat dinyatakan Batal Demi Hukum sebagaimana eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka surat kuasa dari Para Penggugat yang



memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1792 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Tergugat yang Surat Kuasa Para Penggugat Batal Demi Hukum tidaklah berdasar dan tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

6. Gugatan Perkara *A Quo* Tidak Berdasar Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Perkara *A Quo* Tidak Berdasar Menurut Hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

"Gugatan harus memuat:

- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan haruslah memuat dasar gugatannya yaitu berupa alasan-alasan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Para Penggugat dan digugatan Para Penggugat di bagian V. Alasan dan Dasar Gugatan telah menguraikan mengenai KTUN (objek sengketa) yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memuat dasar gugatannya yaitu AAUPB sehingga tidaklah tepat apabila Tergugat menyatakan gugatan perkara A quo Tidak berdasar menurut Hukum;

menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Perkara A Quo Tidak Berdasar Menurut Hukum tidaklah berdasar dan tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya keseluruhan eksepsi dari Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu sebagai berikut:

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Para Penggugat, dalil bantahan Tergugat, maka yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: *"Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?;*

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, adalah Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang mengatur bahwa:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka Majelis Hakim akan menguji terbitnya objek sengketa meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menguji dari aspek wewenang menggunakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

Pasal 6

- (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menilai Pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk mencabut dan/atau membatalkan Keputusan yang telah diterbitkannya sendiri. Isi ketentuan tersebut sejalan dengan asas *contrarius actus* yang artinya adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yaitu objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 April 2024 yang isinya adalah menyatakan batal atau tidak berlaku lagi sporadik-sporadik atas nama Para Penggugat. Sporadik-sporadik atas nama Para Penggugat tersebut juga diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah Pejabat pemerintah yang menggunakan kewenangannya untuk mengambil keputusan yaitu dengan menerbitkan sporadik-sporadik atas nama Para penggugat. Sehingga Tergugat juga mempunyai hak untuk mencabut atau membatalkan sporadik-sporadik atas nama Para Penggugat yang telah Tergugat terbitkan. Maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa yang isinya adalah mencabut atau membatalkan Keputusannya sebelumnya yaitu berupa sporadik-sporadik Para Penggugat;

menimbang, bahwa dengan berwenangnya Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa maka perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan sejalan dengan *asas contrarius actus*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa secara prosedur dan substansi yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan



mencermati berkas perkara akan tetapi tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur dan substansi terbitnya objek sengketa. Sehingga Majelis Hakim akan menguji terbitnya objek sengketa dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terbitnya objek sengketa dengan menggunakan asas kecermatan. Pengertian dari Asas Kecermatan diatur dalam Penjelasan Pasal 10 huruf (d) undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa :

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan adalah:

1. Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Didasarkan pada informasi yang lengkap untuk mendukung legalitas;
3. Cermat sebelum Keputusan ditetapkan/diterbitkan;

Sehingga dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan dengan selalu mendasarkan pada informasi yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan keputusan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Yudo Restanto yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi hadir pada rapat koordinasi dalam rangka penentuan batas Desa antara Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang yang dilaksanakan sekitar bulan Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai penegasan kembali batas Desa antara Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang. Kemudian kedua Desa menyepakati peta yang menjadi acuan yaitu



Peta yang dibuat oleh CV. Ekawasta tahun 2006, kedua Desa menyepakati peta tersebut sebagai acuan penentuan batas Desa, setelah rapat akan dilakukan peninjauan lapangan. Pada saat rapat koordinasi ada yang disampaikan oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak mengetahui secara pasti batas desa Damit Hulu karena tidak mempunyai pegangan yang pasti mengenai batas Desa tersebut, setelah ditunjukkan Peta yang dibuat oleh CV. Ekawasta oleh Kepala Desa Batalang, akhirnya Tergugat menyepakati tentang batas desa tersebut (*vide Berita Acara Persidangan Ke-13, hari Selasa, tanggal 12 November 2024*);

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Danawan Supriyadi yang pada pokoknya menerangkan Saksi hadir dalam rapat koordinasi penentuan batas Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar dengan Desa Betalang Kecamatan Jorong. Pembahasan dalam rapat tersebut adalah:
 - Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut ada konflik lahan antar dua desa dan kedua Desa tersebut meminta daerah tersebut di status quo;
 - Bahwa yang menjadi kesimpulan dari rapat tersebut adalah daerah yang disengketakan antara Desa Damit Hulu dengan Desa Batalang adalah status quo dan direncanakan akan dilakukan peninjauan lapangan untuk menentukan tapal batas desa Damit Hulu dengan Desa Batalang, dan ada kesepakatan batas menggunakan peta yang dibuat oleh CV. Ekawasta; (*vide Berita Acara Persidangan Ke-13, hari Selasa, tanggal 12 November 2024*);
3. Bahwa Para Penggugat memanen sawit di kebun PT. Gawi Makmur Kalimantan (PT. GMK) yang status lahannya adalah status quo. Tanaman sawit tersebut ditanam oleh PT. GMK dan PT. GMK tidak pernah memberikan kesempatan kepada warga untuk memanen sawit tersebut. PT. GMK telah menanam di wilayah tersebut berdasarkan ijin lokasi yang dimiliki oleh GMK sejak tahun 1998.

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



(vide keterangan saksi atas nama APRIANSYAH, S.H.);

4. Bahwa Tergugat pada tanggal 9 April 2024 menerbitkan objek sengketa yang isi dari objek sengketa tersebut adalah pembatalan sporadik-sporadik Para Penggugat dengan alasan:

4.1. Sporadik tumpang tindih dengan lahan milik PT.GMK (Gawi Makmur Kalimantan) dan;

4.2. Dalam rangka menyikapi hasil rapat koordinasi dalam rangka penentuan tata batas desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar dengan Desa Betalang Kecamatan Jorong yang menyimpulkan bahwa lahan yang terbit sporadik Para Penggugat masuk wilayah Desa Betalang Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut dan sebagian kecil wilayah masuk wilayah hutan produksi (Vide P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kecermatan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, Tergugat menghadiri rapat koordinasi dalam rangka penentuan batas Desa antara Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang yang kesimpulan dari rapat tersebut adalah kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Damit Hulu dan Desa Betalang dengan menggunakan Peta yang dibuat CV. Ekawasta Tahun 2006. Kemudian karena adanya konflik lahan antara dua Desa tersebut maka disepakati agar ada status quo terhadap lokasi yang menjadi permasalahan antara dua desa tersebut (vide keterangan saksi atas nama Yudo Restanto dan Danawan Supriyadi);

Menimbang, bahwa dengan kesepakatan dari hasil rapat tersebut maka Tergugat menerbitkan objek sengketa. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasari pada informasi yang lengkap yaitu hasil kesepakatan rapat koordinasi antara Desa Damit Hulu dan Desa Betalang. Hasil dari rapat tersebut mendukung legalitas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat lainnya dalam menerbitkan

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



objek sengketa dikarenakan sporadik Para Penggugat terbit diatas lahan milik PT. GMK yang ijin dan tanamannya milik dari PT. GMK (vide keterangan saksi atas nama APRIANSYAH, S.H.). Sehingga Tergugat tidak serampangan mengeluarkan objek sengketa tetapi Tergugat bertindak dengan cermat dan teliti menerbitkan objek sengketa yaitu untuk menindaklanjuti hasil rapat kesepakatan penentuan batas Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang dan karena sporadik-sporadik Para Penggugat terbit diatas lahan yang ijin dan tanamannya milik PT.GMK;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menerapkan asas kecermatan karena terbitnya objek sengketa didasari pada informasi yang lengkap yaitu untuk menindaklanjuti Kesepakatan penetapan batas antara Desa Damit Hulu dan Desa batalang berdasarkan peta CV. Ekawastu, kesepakatan untuk menerapkan status quo pada lokasi terbitnya sporadik-sporadik Para Penggugat, dan karena sporadik-sporadik Para Penggugat terbit diatas lahan milik PT.GMK, yang ijin serta tanamannya milik PT.GMK. Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu juga untuk mempertimbangkan objek sengketa dengan Asas *Spontane Vernietiging*;

Menimbang, bahwa Asas *Spontane Vernietiging* pada dasarnya memiliki tujuan yaitu sebagai langkah yang dapat dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk memperbaiki Keputusan Tata Usaha Negara jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitannya, sehingga prosesnya dapat lebih cepat karena tidak perlu menunggu ada pihak lain yang menyampaikan komplain atau gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Asas *spontane vernietiging* adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbaikan/koreksi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkannya apabila KTUN yang



diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ada kesalahan dalam penerbitannya. Menurut Majelis Hakim asas *spontane vernietiging* sejalan dengan asas *Contrarius Actus*, dimana didalam asas tersebut mempunyai pengertian bahwa badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkan;

Menimbang, bahwa apabila Asas *spontane vernietiging* dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terurai sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa karena adanya rapat koordinasi yang menyimpulkan tentang penegasan batas desa antara Desa Damit Hulu dan Desa Betalang dengan menggunakan peta CV. Ekawasta tahun 2006, karena ada kesepakatan daerah yang disengketakan antara Damit Hulu dengan Desa Betalang menjadi status *quo* (*vide* keterangan saksi atas nama Yudo Restanto dan Danawan Supriyadi);

Menimbang, bahwa alasan lain Tergugat menerbitkan objek sengketa karena sporadik-sporadik Para Penggugat terbit diatas lahan yang ijin dan tanamannya milik PT.GMK (*vide* keterangan saksi atas nama Apriansyah, S.H.). Sehingga dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat menerbitkan objek sengketa yang merupakan produk untuk mengoreksi kesalahan Tergugat sewaktu menerbitkan sporadik-sporadik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah tepat menerapkan Asas *spontane vernietiging* dan asas *Contrarius Actus* karena terbitnya objek sengketa dalam rangka melakukan perbaikan atau korektif terhadap keputusan yang Tergugat terbitkan sebelumnya yaitu: sporadik-sporadik atas nama Para penggugat. Sporadik Para Penggugat tersebut dalam penerbitannya terdapat kesalahan-kesalahan berdasarkan rapat koordinasi dalam rangka penentuan batas Desa antara Desa Damit Hulu dengan Desa Betalang dan karena terbit diatas lahan dan tanaman milik PT.GMK.



Sehingga telah tepatlah Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan Asas *spontane vernietiging* dan asas *Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa saat Pembuktian dari para Pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum baru yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyerahkan Bukti Surat yaitu Surat Pernyataan Nomor: 300/482/SP/DH/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Damit Hulu (*vide* bukti T-9) yang isinya adalah:

1.1. Tergugat mencabut tandatangan sebagai kepala Desa Damit Hulu dan nomor register serta menghapus nomor register yang tercatat pada buku daftar register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang ada pada Kantor Desa Damit Hulu atas sporadik-sporadik milik Para Penggugat;

1.2. Menguraikan lebih rinci alasan-alasan sporadik atas nama Para Penggugat dicabut yaitu:

- Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024 dan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor: BA/01/BTSDesa/2024, tanggal 14 Juni 2024, bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut di atas ternyata terletak Desa Batalang bukan di Desa Damit Hulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN (PT. GMK) bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut diatas ternyata juga masuk di areal izin lokasi PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN (PT. GMK) yang diatasnya terdapat tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN (PT. GMK) sejak tahun

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



1997;

- Bahwa mengacu kepada Surat Kepala Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 500.4.3.6/143/KPH-TALA/2024, tanggal 25 Juli 2024 Perihal: Permohonan Peta Kebun beserta lampirannya, diperoleh keterangan kalau bidang-bidang tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut di atas ternyata sebagian juga masuk dalam areal kawasan hutan produksi;

1.3. Bahwa dengan Surat Pernyataan Nomor: 300/482/SP/DH/IX/2024 tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Damit Hulu (*vide* bukti T-9) maka **objek sengketa tidak berlaku lagi atau telah dicabut**;

2. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa telah mencabut objek sengketa sebagaimana termuat didalam Surat Pernyataan Nomor: 300/482/SP/DH/IX/2024 tanggal 27 September 2024 (*vide* bukti T-9) (*vide* Berita Acara Persidangan Ke 11, hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat (*vide* bukti T-9) yang membatalkan objek sengketa secara substansi, isinya sama dengan objek sengketa yang pada pokoknya membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Penggugat dengan alasan-alasan pembatalan yang sama juga dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena surat yang membatalkan objek sengketa (*vide* bukti T-9), pada isi dan substansinya sama dengan objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat yang membatalkan objek sengketa (*vide* bukti T-9) secara prosedur dan substansi penerbitannya juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, *Asas spontane*

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



vernietiging dan asas *Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan Surat yang membatalkan objek sengketa (*vide* bukti T-9) telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga tuntutan Para Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dinyatakan batal dan dicabut tidak beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat dalam sengketa *in litis* patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 418.000,- (Empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh Ratna Kartiani Sianipar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Christian Motulo, S.H. dan Aslamia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Krisnawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

ttd.

ASLAMIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

KRISNAWATI, S.H.

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 29/G/2024/PTUN.BJM

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp.	250.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	88.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Para Penggugat	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama Kepada Pihak Ketiga Yang Berkepentingan	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	418.000,-

(Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 77 dari 77 halaman Putusan Nomor: 29/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)